



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Syekh Burhanuddin No. 145 Karan Aur, Pariaman Telp. (0751) 92906

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 05 /KEP/DKPS-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, yang salah satunya memberikan Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai yang lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dnegan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 31 Tahun 2020 tentang kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 55).
10. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Nomor 07/KEP/DKPS/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pariaman
Pada tanggal : 06 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN



ADI JUNAIDI, AP

NIP. 197506221995011001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Pariaman (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kota Pariaman
3. Kabag Organisasi dan RB Setda Kota Pariaman
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 05 /KEP/DKPS-2023
 TANGGAL : 06 JANUARI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
 (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) KEPADA APARATUR SIPIL
 NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2023

NO	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;	Anggota	
4.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Bidang Pendaftaran Penduduk)	Anggota	

Ditetapkan : di Pariaman
 Pada tanggal : 06 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN


 ADI JUNAIDI, AP
 NIP. 197506211995011001